



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan hak hadhanah antara pihak-pihak sebagai berikut :

PENGUGAT, lahir di Malang, pada tanggal 05 September 1994, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wirasusaha (Pemilik Toko Baju), berdomisili di =====, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK 3526014509940007, No Hp 081333131116, email lytha.ismail@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Sampang, 23 Mei 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan =====, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Kewarganegaraan Indonesia, No. HP 087849263172, selanjutnya disebut sebagai "Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 27 Agustus 2024, dengan register Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2013 Pemohon dan Termohon telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Denpasar dan telah dikeluarkan Akta Cerai dengan Nomor: 1329/AC/2022/PA.Bkl ;
2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 - a. =====, Perempuan, lahir di Surabaya, 17 Maret 2018, Umur 6 Tahun, Pendidikan TK, NIK 357878125703180003, dengan Kutipan Akta Kelahiran No 3578-LT-22062021-0175 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 14 Juli 2021 ;
 - b. =====, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 12 April 2020, Umur 4 Tahun, NIK 3576125204200001, dengan Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-25062021-0051 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 25 Juni 2021 dan pada ada saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa sejak bercerai dengan Tergugat anak tersebut sampai saat ini diasuh oleh Penggugat selaku Ibu Kandung ;
4. Bahwa selama berada dalam Pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandung anak tersebut merasa nyaman dan tidak pernah menanyakan keberadaan Tergugat selaku ayah kandung ;
5. Bahwa untuk menjamin penghidupan, pendidikan, kasih sayang, dan untuk menjamin anak tersebut tidak mendapat pengaruh buruk dari Tergugat, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Agama tentang hak asuh anak, sehingga kedepan anak tersebut mendapat hak perlindungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penetapan hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan alasan sebagai berikut ;
 - a. Bahwa sejak berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan berada di bawah pengasuhan Penggugat ;
 - b. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah membiayai keperluan anak atau menanyakan kabar tentang anaknya ;
 - c. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak untuk keperluan mengurus pergantian kartu keluarga dan dokumen penting lainnya ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a) =====, Perempuan, lahir di Surabaya, 17 Maret 2018, Umur 6 Tahun, Pendidikan TK, NIK 357878125703180003, dengan Kutipan Akta Kelahiran No 3578-LT-22062021-0175 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 14 Juli 2021 ;
 - b) =====, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 12 April 2020, Umur 4 Tahun, NIK 3576125204200001, dengan Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-25062021-0051 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 25 Juni 2021, dan pada saat ini berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024./PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk menghadap kepersidangan ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan ;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar menempuh jalan bermusyawarah dengan Tergugat untuk mencari jalan terbaik bagi kepentingan si anak terhadap pengurusannya pada masa yang akan datang ;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut ;

Bukti Surat ;

1. Potokopi Akta Cerai Nomor 1329/AC/2022/PA.Bkl antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan, tertanggal 13 September 2022, bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazagelen serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.1 dan diparaf ;
2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor : 357812070220000 atas nama kepala keluarga =====, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 25 Juni 2021, bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazagelen serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.2 dan diparaf ;
3. Potokopi Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-22062021-0175 atas nama =====, lahir 17 Maret 2018, ayah ===== dan ibu ===== ==

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024./PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 14 Juli 2021, bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazagelen serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.3 dan diparaf ;

4. Potokopi Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-25062021-0051 atas nama =====, lahir 12 April 2020, ayah Rudianto dan ibu Lolytha Septianthy Supit yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 25 Juni 2021, bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazagelen serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.5 dan diparaf ;
5. Potokopi Pendaftaran Penduduk Non Permanen Nomor : 3526014509940007 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Provinsi Bali, tertanggal 16 Agustus 2024, bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazagelen serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.5 dan diparaf ;

Bukti saksi ;

1. =====, umur 23 tahun, agama Hindu, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Waturenggong 154, Banjar Kaje Kel/Desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, mengaku sebagai suami Penggugat dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai 2 tahun yang lalu ;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang, yang bernama Amelia Putri dan Aulia Putri ;
 - Bahwa anak tersebut selama berpisah, tinggal dan di asuh oleh ibu Penggugat ;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024./PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kedua anak tersebut masih kecil atau belum berusia 12 tahun ;
- Bahwa Penggugat adalah seorang perempuan yang baik dan selama ini tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar moral dan berurusan dengan pihak kepolisian ;
- Bahwa Penggugat menginginkan kedua anak tersebut berada di bawah asuhan /hadhanah Penggugat ;

2. =====, Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wira usaha, bertempat tinggal di Jalan waturenggong Nomor 154, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, mengaku sebagai adik Penggugat dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama Amelia Putri, usia 6 tahun dan Aulia Putri usia 3 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai kira-kira 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa selama bercerai kedua anak tersebut tinggal bersama ibu Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang untuk melihat anaknya dan tidak juga mengirimkan nafkah untuk anaknya ;
- Bahwa Penggugat adalah seorang perempuan yang baik-baik ;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela ;
- Bahwa Penggugat menginginkan sebagai pemegang hak asuh anak/hadhanah yang bernama Amelia Putri, usia 6 tahun dan Aulia Putri usia 3 tahun ;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan ;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024./PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana yang tertuang dalam gugatannya dan Tergugat tidak memberikan kesimpulan karena tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan demikian pemanggilan mana dinyatakan resmi dan patut, dimana Penggugat hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang menghadap, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena permohonan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk melakukan jalan terbaik dengan Tergugat, supaya permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai semenjak 29 September 2022 yang lalu dan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat belum ditetapkan siapa sebagai pemegang hak asuh/hadhanahnya oleh karenanya Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak (=====, usia 6 tahun dan ===== usia 3 tahun) tersebut ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat tersebut tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh sebab itu maka secara normatif segala peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat harus dianggap benar dan terbukti. Namun oleh karena perkara ini perkara hak hadhanah dan anak tersebut masih kecil dan belum mencapai usia 12 tahun ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 dan dua orang saksi :

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan Penggugat bermeterai cukup dan telah dinazageling sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, Potokopi Akta Cerai Penggugat dengan Tergugat, surat bukti tertulis tersebut merupakan bukti otentik bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024./PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya. Oleh karena itu secara materil akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4, Potokopi Kartu Keluarga Penggugat, Akta Kelahiran an. Amelia Putri dan Akta Kelahiran an. Aulia Putri surat bukti tertulis tersebut merupakan bukti otentik bahwa Penggugat dengan Tergugat, mempunyai Kartu Keluarga yang sama dan kedua anak tersebut merupakan anak Penggugat dengan Tergugat, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya. Oleh karena itu secara materil akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.5, Potokopi Pendaftaran Penduduk Non Permanen Nomor : 3526014509940007 atas nama Penggugat, faktanya Penggugat berdomisili dalam wilayah Pengadilan Agama Denpasar. Oleh karena itu secara materil akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang keduanya merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, sesuai maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan jika dihubungkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 29 September 2022 di Pengadilan Agama Bangkalan ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua orang anak Amelia Putri Binti Rudianto, Perempuan, lahir di Surabaya, 17 Maret

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024./PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Umur 6 Tahun dan Aulia Putri Binti Rudianto, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 12 April 2020, Umur 4 Tahun, kedua belum mumayyiz ;

- Bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Amelia Putri dan Aulia Putri selalu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menjenguk dan memberinya nafkah ;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan selama ini belum pernah melakukan perbuatan yang tercela ;
- Bahwa Penggugat selama ini selalu tinggal bersama kedua anak tersebut dan memenuhi kebutuhan hidup kedua anak ini (=====) ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak ; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ;
- (b) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;

Sedang ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : Dalam hal terjadi perceraian :

- (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.;
- (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ;

Menimbang, bahwa Amelia Putri Binti Rudianto, Perempuan, lahir di Surabaya, 17 Maret 2018, Umur 6 Tahun dan Aulia Putri Binti Rudianto,

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 12 April 2020, Umur 4 Tahun. Artinya anak *a quo* pada saat ini masih berumur kurang dari 12 tahun.

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam diantara sifat-sifat yang dapat menghalangi seseorang untuk dapat memelihara anaknya adalah sebagaimana terdapat dalam dalil syar'i yang terdapat didalam kitab Bajuri jilid II halaman 198, yang diambil sebagai pendapat sendiri oleh Hakim yang menyatakan :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمى ... والأمانة ضد الخيانة) فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya : *"diantara syarat hadhanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, dan amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadhanah bagi ibu yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat)".;*

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana yang disampaikan oleh para saksi dalam keterangannya bahwa Penggugat adalah perempuan yang baik dan selama ini belum pernah mendengar informasi bahwa Penggugat melakukan perbuatan tercela yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hak hadhanah ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tanggapannya terhadap hak hadhanah ini tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat Penggugat sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Amelia Putri Binti Rudianto, Perempuan, lahir di Surabaya, 17 Maret 2018, Umur 6 Tahun dan Aulia Putri Binti Rudianto, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 12 April 2020, Umur 4 Tahun, mampu membuktikan bahwa ia tidak mempunyai halangan untuk mendapatkan hak hadhanah, oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak telah diberikan kepada Penggugat, maka Hakim perlu mengingatkan kepada Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendidik dan membimbing serta tidak membatasi anak untuk bersama
Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama ;
 1. =====, Perempuan, lahir di Surabaya, 17 Maret 2018, Umur 6 Tahun ;
 2. =====, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 12 April 2020, Umur 4 Tahun ;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp175.000,00,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian diputusan dalam pertimbangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Regina Latifah S.I.P., S.H sebagai Panitera Pengganti ;

Hakim Tunggal

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Dps



M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A

Panitera Pengganti,

Regina Latifah S.I.P., S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBp panggilan	= Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	= Rp.	55.000,00-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	= Rp.	10.000,00
Jumlah	= Rp.	175.000,00
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		